

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut/ digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyusunan/penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kelemahan tersebut, menurut Damayanti (2017: 1) di antaranya: (1) Ketidakpastian pengaturan undang-undang ini sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan; (2) Perlunya penambahan pengaturan baru tentang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat; (3) Banyaknya urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kabupaten/kota tidak sejalan dengan sumber pendanaan yang dialokasikan, banyaknya urusan pemerintah yang cenderung membuat pemerintahan daerah dengan otonomi luasnya memperbanyak struktur kelembagaan sehingga terjadilah pembengkakan biaya aparatur atau *overhead cost*.

Untuk meminimalisir hal tersebut, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, pemerintah menghapus 31 urusan pemerintahan kabupaten/kota yang digantikan dengan 20 urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dialihkan adalah kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Perubahan klasifikasi urusan antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota ini tentunya berdampak pula pada pengalihan wewenang atas urusan

administrasi, personel serta sarana dan prasarana. Salah satu kewenangan yang ikut dialihkan adalah kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada pemerintah provinsi. Sesuai dengan amanat undang-undang, semua urusan pengalihan wewenang harus dituntaskan pada tahun 2017, termasuk pengalihan pengelolaan aset SMA/SMK.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di pemerintah Kabupaten/kota (pemkab/pemkot), diambil alih oleh pemerintah provinsi (pemprov). Serah terima ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dan harus tuntas pada awal tahun 2017. Pengalihan pengelolaan ini pada dasarnya bertujuan agar pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan di daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan masyarakat (dikmas). Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengelola pendidikan ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah Provinsi difokuskan pada pengelolaan pendidikan menengah. Selain itu, pemerintah Provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun (Fizriyani, 2016).

Sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. terdapat empat aspek

besar yang diserahkan yaitu aspek personel, pendanaan, sarana dan prasarana/aset, serta dokumen. Aset merupakan sumber daya penting dan memiliki nominal yang sangat signifikan, Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan pencatatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tidak hilang atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak karena hal ini tentunya akan merugikan negara. Meskipun secara status aset tersebut merupakan milik negara, akan tetapi secara administratif berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah. Pengelolaan aset merupakan permasalahan yang kompleks karena aset merupakan sumber daya entitas yang memiliki nilai yang sangat signifikan, dan Pengalihan aset tidak hanya masalah serah terima barang akan tetapi juga dokumen dan nilai historis barang yang akan memengaruhi nilai nominal barang tersebut. Kelengkapan dokumen kepemilikan barang/aset akan mempengaruhi pencatatan aset, pencatatan yang tidak tepat akan berdampak pada tidak tepatnya nilai nominal barang yang tentunya akan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, karena tidak mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengalihan urusan pengelolaan ini menimbulkan banyak permasalahan baru. Banyak gubernur yang mengeluhkan pengalihan ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk pengelolaan, dan masalah lain yang juga sangat meguras waktu, tenaga, serta biaya adalah masalah pelimpahan aset yang tidak sedikit jumlahnya mengingat banyaknya jumlah SMA/SMK yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari 22

Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai respon dalam mengimplementasikan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, pemerintah mengeluarkan PP RI No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disisi lain, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengeluarkan dua instrument kebijakan baru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 81 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, dan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. dalam hal ini pelimpahan aset SMA/SMK ke pemerintah Provinsi, di tanggani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kebijakan deskonsentrasi sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil pra survey penulis di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari tanggal 03 Maret sampai dengan 15 Maret 2020 bahwa Pelaksanaan pengalihan Aset SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi menimbulkan banyak permasalahan, yaitu :

1. Penataan aset SMA/SMK sulit dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di karenakan daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipisahkan oleh lautan, sehingga hal itu menjadi kesulitan tersendiri, dibandingkan dengan provinsi lain, dimana hal

tersebut menimbulkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, membutuhkan lebih banyak waktu di bandingkan dengan provinsi lain dalam hal penataan asset tersebut.

2. Keterbatasan sistem, dimana pemerintah provinsi telah membuat sebuah sitem yang berbasis online untuk pelaporan asset dari setiap SMA/SMK dari Kabupaten/ Kota, tetapi penerapannya system tersebut masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak SMA/SMK di daerah-daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak bisa menerapkan system tersebut di karenakan, keterbatasan jaringan di daerah tersebut.
3. Pelaporan dari tiap-tiap SMA/SMK yang tersebar di 22 Kabupaten/kota, masih mengalami keterlambatan,terkhusus daerah-daerah di luar Kota Kupang, dimana masih banyak sekolah-sekolah SMA/SMK yang belum melaporkan aset, melalui sistem yang di buat oleh pemerintah provinsi, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mampu mengoperasikan sistem tersebut.
4. Ketidaksesuaian pelaporan aset, dimana banyak aset yang di laporkan,tetapi pada saat pihak provinsi melakukan pengecekan, aset tersebut berkurang, dan bahkan terkadang tidak ada.
5. Tanah hibah menjadi persoalan pada saat pemindahan pengelolaan aset, dimana banyak daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bangunan sekolah SMA/SMK didirikan diatas tanah hibah dan belum disertifikasi, sehingga sulit dilakukan pencatatan.

6. Belum adanya data yang terperinci, dikarenakan pemetaan aset belum dirinci dengan baik, sehingga belum bisa dibuat laporan penyusutan, dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada saat pemeriksaan dari pihak BPK.

Pendataan ini menjadi beban yang besar bagi pemerintah Provinsi. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan selisih kurang nilai buku aset dengan hasil penghitungan fisik BPK sebesar Rp 3.310.093.000.00 Hal ini terjadi karena tidak lengkapnya pencatatan aset yang dimiliki pihak sekolah. Kelengkapan dokumen kepemilikan aset merupakan permasalahan yang paling banyak terjadi, seperti tanah yang tidak bersertifikat atau dalam sengketa. Banyak catatan aset yang dimiliki pihak sekolah tidak lengkap, yang berujung pada tidak lengkapnya pelaporan yang disampaikan kepada pihak dinas pendidikan dan kebudayaan, serta pihak BPKAD kabupaten/ kota.

Terdapat perbedaan nilai antara perhitungan dan pencatatan yang dilakukan pemerintah Provinsi dengan pihak BPK. Selisih nilai aset ini berasal dari aset yang berasal dari bantuan hibah. Bantuan hibah dari pusat selalu disalurkan langsung kepada sekolah tanpa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Terdapat sejumlah aset hibah yang belum dilaporkan sekolah kepada Dindikbud, sedangkan BPK langsung mengambil datanya dari sekolah. Atas temuan tersebut pihak BPK dan BPKAD perlu melakukan sinkronisasi.

Dari sejumlah permasalahan diatas yang melatarbelakangi sehingga

permasalahan peralihan pengelolaan, terkhususnya aset SMA/SMK tersebut perlu untuk diteliti. dengan demikian penulis mengambil tema tentang, **“Dampak Kebijakan Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK Terhadap Penyajian Aset Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengalihan aset SMA/SMK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi ?
2. Kendala, dan dampak apa yang terjadi dari pengalihan aset SMA/SMK tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi mengenai proses pengalihan aset SMA/SMK yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi.
2. Untuk mengetahui permasalahan, dan dampak dari pengalihan aset SMA/SMK tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian.

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini bermanfaat, terutama:

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai

bahan masukan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah tentang dukungan dan capaian implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan aset SMA/SMK dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi, terutama dalam pemberian dukungan terhadap proses komunikasi/sosialisasi kebijakan, dukungan sumber daya, system dan dampak kebijakan terhadap penyajian aset di Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi Kepala Bagian penataan aset Daerah Provinsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pemberian dukungan dan capaian implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan aset SMA/SMK dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi.
3. Bagi Kepala Sekolah SMA/SMK sebagai bahan masukan dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan aset SMA/SMK dari pemerintah Kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan bandingan untuk penelitian yang relevan dikemudian hari.